



**BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 28 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 menyatakan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah sudah tidak sesuai dengan dinamika Perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Perangkat Daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintah Terkait adalah Perangkat yang membidangi sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;
8. Pendelegasian adalah pelimpahan/penyerahan kewenangan, tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha, dan non perizinan termasuk penandatanganannya dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah sebagai penerima delegasi;
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Non Perizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang ditertibkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dana atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
14. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya;
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian di bidang statistik;
16. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
17. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha;
18. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
19. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non

- perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.
  21. Izin Usaha adalah izin yang ditertibkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati kota setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
  22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
  23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi;
  24. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung selanjutnya disebut SIMBG adalah sistem aplikasi berbasis web yang didesain untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
  25. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.

## Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha; dan
- b. untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perizinan non berusaha.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah tertib administrasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perizinan non berusaha.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perizinan non berusaha;
- b. penyelenggaraan PTSP; dan
- c. pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko,

perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perizinan non berusaha secara elektronik.

## BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perizinan non berusaha dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Kewenangan Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perizinan non berusaha;
  - c. penyerahan dokumen perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perizinan non berusaha; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha, dan non perizinan.

### Bagian Kedua Penerbitan Izin

#### Pasal 6

Proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pembatalan dan Pencabutan Izin

#### Pasal 7

- (1) Pembatalan dan Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila badan dan/atau perorangan pemegang Izin melanggar kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan dan Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III PENYELENGGARAAN PTSP**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 8**

Penyelenggaraan PTSP meliputi:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
- c. perizinan non berusaha.

#### **Bagian Kedua Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

##### **Pasal 9**

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan/atau usaha besar.
- (2) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas:
  - a. tingkat risiko menengah rendah;
  - b. tingkat risiko menengah tinggi.

##### **Pasal 10**

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
  - a. standar nasional indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
  - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

##### **Pasal 11**

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berupa:
  - a. NIB ( Nomor Induk Berusaha); dan
  - b. sertifikat standar.

- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

#### Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b berupa:
  - a. NIB (Nomor Induk Berusaha); dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaku usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
  - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
  - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c berupa:
  - a. NIB ( Nomor Induk Berusaha); dan
  - b. izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelaksanaan dan implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait Sistem OSS

### Bagian Ketiga

#### Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

### Pasal 15

- (1) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (2) Jenis pelaksanaan dan implementasi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait Sistem OSS.



**Bagian Keempat  
Perizinan Non Berusaha**

**Pasal 16**

- (1) Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP dalam bentuk tanda daftar, surat izin, surat keterangan, kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi, fatwa atau lainnya melalui sistem yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
TIM TEKNIS**

**Pasal 17**

- (1) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat dan/atau ASN Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait yang secara administratif berada pada Perangkat Daerah yang menugaskan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran, rekomendasi atau pertimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V  
REKOMENDASI TEKNIS**

**Pasal 18**

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait, rekomendasi diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui loket pelayanan pada DPMPTSP.

**BAB VI**  
**PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 19**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan pelayanan secara elektronik.
- (2) Pelayanan Secara Elektronik bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Pelayanan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi:
  - a) *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*
  - b) SIMBG
  - c) Aplikasi lain yang disediakan oleh pemerintah.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko OSS**

**Pasal 20**

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN**

**Pasal 21**

- (1) Penandatanganan dokumen Perizinan Non Berusaha Sicantik dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal tanda tangan secara elektronik telah mendapatkan Sertifikat Elektronik dari Lembaga Negara yang berwenang menerbitkan Sertifikat Elektronik.
- (3) Dokumen Perizinan Non Berusaha yang ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP dilengkapi pengaman berupa QR Code.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 22**

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk

Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis berada pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait.

- (2) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis secara berkala.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Satpol PP dan Kepala DPMPTSP.
- (4) Pelaksanaan pelaporan administrasi wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait dan Kepala Satpol PP.

## BAB IX SISTEM INFORMASI

### Pasal 23

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan sistem informasi yang berisi integrasi data perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perizinan non berusaha serta rekomendasi teknis dari perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah terkait.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data pelaku usaha, nama usaha dan alamat usaha;
  - b. data jenis usaha;
  - c. data nomor perizinan dan rekomendasi teknis; dan
  - d. data masa berlaku perizinan dan rekomendasi teknis

## BAB X PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 24

- (1) Penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perizinan non berusaha yang terdiri dari unsur DPMPTSP dan tim teknis perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perizinan non berusaha berhak untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum yang pelaksanaannya melibatkan bagian hukum sekretariat daerah.
- (2) Pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan

Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terjadi perubahan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

- (2) Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang sedang dalam proses dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perizinan non berusaha yang menjadi kewenangan perangkat daerah teknis terkait beralih menjadi kewenangan DPMPTSP; dan
- b. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah 42 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah


Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 23 November 2022

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,

  
HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 24 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

  
HENDRI DONAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2022  
NOMOR 26

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
 NOMOR 28 TAHUN 2022  
 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NO.	JENIS IZIN DAN NON IZIN MELALUI MANUAL DAN SIMBG	KET.
1	2	3
1.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	
2.	Izin Penyelenggaraan Reklame	
3.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah/ PKKPR Non Berusaha	
4.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	
5.	Surat Izin Praktik Dokter	
6.	Surat Izin Praktik Bidan	
7.	Surat Izin Praktik Perawat	
8.	Surat Izin Praktik Fisioterapis	
9.	Surat Izin Praktik Apoteker	
10.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	
11.	Surat Izin Praktik Tukang Gigi	
12.	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian	
13.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi/Nutrisionis dan Dietisien	
14.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	
15.	Surat Izin Praktik Perekam Medis	
16.	Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)	
17.	Surat Izin Praktik Laboratorium	
18.	Surat Izin Praktik Akupuntur Tradisional (SIPAT)	
19.	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	
20.	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)	
21.	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)	
22.	Surat Izin Praktik Radiografer	
23.	Surat Izin Praktik Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat	
24.	Surat Izin Praktik Perawat Gigi	
25.	Surat Izin Praktik Psikologi Klinis	

26.	Surat Izin Praktik Okupasi Terafis	
27.	Surat Izin Praktik Tenaga Akupuntur	
28.	Surat Izin Praktik Tenaga Informasi Kesehatan	
29.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kardiovaskuler.	
30.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Pelayanan Darah	
31.	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi	
32.	Surat Izin Praktik Tenaga Audiologis	
33.	Surat Izin Praktik Tenaga Epidemiologi Kesehatan	
34.	Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	
35.	Surat Izin Praktik Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja	
36.	Surat Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	
37.	Surat Izin Praktik Tenaga Bio Statistik dan Kependudukan	
38.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga	
39.	Surat Izin Praktik Tenaga Entomolog Kesehatan	
40.	Surat Izin Praktik Tenaga Mikrobiolog Kesehatan	
41.	Surat Izin Praktik Fisikawan Medik	
42.	Surat Izin Praktik Radio 'Terafis	
43.	Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik	
44.	Surat Izin Operasional Rumah Sakit	
45.	Surat Izin Refraksionis Opticien (Sikro)	
46.	Surat Izin Praktik Optik	
47.	Surat Izin Pendirian Optik	
48.	Surat Izin Operasional Optik	
49.	Surat Izin Praktek Ahli Kesehatan Lingkungan	
50.	Surat Izin Operasional Puskesmas	
51.	Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	
52.	Surat Izin Lembaga Pelatihan Kerja	
53.	Surat Izin Penelitian	
54.	Surat Izin KKN	

NO.	JENIS IZIN DAN NON IZIN MELALUI OSS	KET.
1	2	3
55.	Perizinan Sektor Perikanan	
56.	Perizinan Sektor Pertanian	
57.	Perizinan Sektor Perindustrian	
58.	Perizinan Sektor Lingkungan Hidup dan Ketahanan	
59.	Perizinan Sektor Perdagangan	
60.	Perizinan Sektor Perhubungan	
61.	Perizinan Sektor Kesehatan	
62.	Perizinan Sektor Pariwisata	
63.	Perizinan Sektor Ketenagakerjaan	
64.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha	

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,



HERIYANDI RONI